



P U T U S A N

Nomor : 361/Pdt.G/2010/PA.Crp .

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta memeriksa dan meneliti bukti- bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor:
361/Pdt.G/2010/PA.Crp tanggal 19 Oktober 2010 telah
mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Talang Benih tanggal 02 Agustus 2009 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 583/10/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup tanggal 03 Agustus 2010 ;
2. Bahwa, status waktu akad nikah Penggugat janda 1 (satu) orang anak dan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikurniai keturunan;-
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah mengontrak di Gang Bahagia Kelurahan Talang Benih selama 2 bulan ;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Nopember 2009 (pernikahan berjalan lebih kurang tiga bulan) antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga,

Tergugat sering berbohong pada Penggugat.-

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Desember 2009 ketika Tergugat pulang dari kerja dari Tasik Malaya dan waktu Tergugat mau makan tetapi di rumah tidak ada makanan (beras habis) kemudian Tergugat mengatakan kalau Tergugat belum gaji kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit pada Penggugat dan setelah 1 (satu) bulan Tergugat pergi, Penggugat juga langsung pergi ke tempat orang tua Penggugat sampai sekarang;-
7. Bahwa, selama pisah Penggugat tidak pernah bertemu dan saling komunikasi lagi; dan Tergugat juga tidak pernah memberikan/mengirim nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;



- b. Menyatakan Tergugat telah melanggar shigat taklik talak angka 2 dan 4;
- c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor:361/Pdt.G/2010/PA.Crp. tanggal 25 Oktober 2010, tanggal 02 Nopember 2010 dan tanggal 16 Nopember 2010 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat



tertanggal 19 Oktober 2010 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 583/10/VIII/2009 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tanggal 2 Agustus 2009 (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/3784/0730340/2009 atas nama Sukma yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Camat Kecamatan Curup tanggal 23 Juli 2009 (bukti P.2); -

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi- saksi yang bernama:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di atas sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat janda anak 1 dan Tergugat jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 bulan kemudian pindah



menyewa rumah lebih kurang 2 bulan;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat tidak jujur dalam keuangan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah semenjak 1 tahun yang lalu tepatnya sejak lebaran 2009 dan semenjak pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat ;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi ;-
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat nikah dengan Penggugat ;
- Bahwa waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak hadir ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak ;
- Bahwa setelah nikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir menyewa rumah di Curup ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak



harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -

- Bahwa sekarang Penggugat dan tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan selama pergi Tergugat telah tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan untuk kebutuhan Penggugat Penggugat harus berusaha sendiri ;
- Bahwa selaku keluarga dekat saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat waktu pisah baru lebih kurang 3 bulan namun usaha tersebut tidak berhasil ; -
- Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Peggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pengugat membenarkan dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan Putusan-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya perkara ini termasuk *relative competentie* Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto copy Kutipan Akte nikah yang dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah karena pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 oleh Tergugat yang telah diucapkannya dulu sesaat setelah akad nikah dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama semenjak bulan Desember 2009 tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan sejak itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat oleh karena itu Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut dan menuntut cerai;

Menimbang, bahwa alasan gugatan gugatan Penggugat tersebut telah pula didukung dengan keterangan saksi- saksi yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat telah lebih kurang 1 (satu) tahun pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah wajib dan telah selama itu pula Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi- saksi, maka terdapat



fakta di persidangan bahwa Tergugat telah lebih kurang 1 (satu) tahun tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan telah selama itu pula Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Curup dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Curup Utara untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 M, bersamaan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1431 H, oleh kami **ZAINUL ARIFIN, SH** sebagai Ketua Majelis, **ASYMAWI, SH** dan **Dra NURMALIS M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ASMUDI, SH** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Sesuai dengan aslinya
Panitera,

Panitera dan dihadiri oleh **ASMUDI, SH** Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

ZAINUL ARIFIN, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ASYMAWI, SH

Dra. NURMALIS. M

PANITERA

A S M U D I, SH

Rincian Biaya :

1. Biaya Panggilan Rp 200.000,-
2. Biaya ProsesRp. 110.000,-
3. HHK.....Rp. 35.000,-
4. MateraiRp. — — 6.000,-

JumlahRp. 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)